

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURWOREJO
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Daerah:3306

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdapat di: a. Goa Seplawan; b. Pantai Jatimalang; c. Museum Tosan Aji; d. Petilasan W. R. Soepratman; dan e. Kolam Renang Artha Tirta. f. Pantai Keburuhan; g. Bendungan Bener; h. Curug Bruno; i. Argo Putro. j. Kawasan Geger Menjangan; (2) Obyek Retribusi dan Tempat Rekreasi dan Olahraga diberlakukan terhadap tempat rekreasi dan olahraga yang telah mendapat fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau pihak swasta.	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdapat di: a. Goa Seplawan; b. Pantai Jatimalang; c. Museum Tosan Aji; d. Petilasan W. R. Soepratman; dan e. Kolam Renang Artha Tirta. f. Pantai Keburuhan; g. Bendungan Bener; h. Curug Bruno; i. Argo Putro. j. Kawasan Geger Menjangan; (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau pihak swasta.	Pasal 6 diubah dengan menghapus ayat (2) karena bukan merupakan Objek Retribusi (Pasal 136 UU No. 28 Tahun 2009).
3.	Subjek	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kawasan Geger Menjangan. Rp.2.500,- (Dua ribu Rupiah)/orang</p> <p>b. Goa Seplawan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a) kendaraan roda 6 (enam) : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah)/kendaraan. b) kendaraan roda 4 (empat) : Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)/kendaraan. c) kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. <p>c. Pantai Jatimalang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a) kendaraan roda 6 (enam) : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah)/kendaraan; b) kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/kendaraan; c) kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. <p>d. Museum Tosan Aji :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk umum: Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk pelajar; Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)/pelajar. 3. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a) kendaraan roda 6 (enam) : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b) kendaraan roda 4 (empat) : Rp.5000,- (Lima ribu Rupiah)</p> <p>c) kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan.</p> <p>e. Kolam Renang Artha Tirta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: <ol style="list-style-type: none"> a) hari biasa : Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ orang b) hari besar / libur : Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah) 2. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a) kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) b) kendaraan roda 4 (empat) : Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) c) kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. <p>f. Bumi Perkemahan Argo Putro dan Heroes Park:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk umum: Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk pelajar; Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)/pelajar 3. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a. kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah)/ kendaraan b. kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ kendaraan;5000 c. kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. <p>g. Curug Muncar Bruno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a. kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah)/ kendaraan; b. kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ kendaraan; kendaraan c. roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. <p>h. Pantai Kaburuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk kendaraan : 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah)/ kendaraan; b. kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ kendaraan; c. kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. i. Kawasan Bendung Bener <ul style="list-style-type: none"> 1. tarif masuk untuk orang: Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)/ orang 2. tarif masuk untuk kendaraan : <ul style="list-style-type: none"> a. kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah)/ kendaraan; b. kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah)/ kendaraan; c. kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 2.000,-(Dua ribu Rupiah)/ kendaraan. (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada petugas pemungut Retribusi tepat waktu. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai. (3) Pembayaran retribusi secara tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Membayar Retribusi kepada petugas pemungut retribusi; b. Hasil pemungutan Retribusi disetor kepada bendahara penerimaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata oleh petugas pemungut retribusi; c. Hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja (4) Pembayaran retribusi secara non tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Bagi hasil atas penerimaan retribusi pengelolaan obyek pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 11. Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Perangkat Daerah atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.</p> <p>18. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.</p> <p>19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kepada pengguna jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan pendapatan asli daerah. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 April 2020
 a.n Direktur Jenderal Perimbangan
 Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari